



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

Nomor : 893.3/ 1752 /14/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Memimbang :
- a. surat permohonan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari LKP ANIK No.6/III/AN/2015 Tanggal 16 Maret 2015 An. Suparni
 - b. bahwa ijin Perpanjangan Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/2013 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

memberikan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama : LKP ANIK
 Jenis Pendidikan : Menjahit
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Alamat : Jln Raya Mangu No 2
 Kelurahan / Desa : Ngesrep
 Kecamatan : Ngemplak
 Kabupaten : Boyolali
 Penanggung Jawab Edukatif : Suparni
 Pemilik / Penyelenggara : Suparni

KEDUA

Ijin penyelenggaraan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 4 (empat) Tahun.

KETIGA

Penyelenggara mempunyai kewajiban :

1. Menyenggarakan Bimbingan Belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan per undang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Menolak permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari

KEEMPAT

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

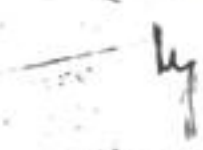
Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 27 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Ngemplak;
4. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec. Ngemplak;
5. Peringgal.


ABDUL RAHMAN. M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630304 198304 1 005